

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan krusialnya masalah-masalah lingkungan hidup, banyak negara baik itu negara maju maupun negara berkembang mulai merumuskan kembali kebijakan luar negeri dan strategi diplomasinya untuk dapat menempatkan isu-isu lingkungan hidup dalam isu Internasional, sebagaimana isu keamanan, ekonomi dan politik. Meningkatnya jumlah persentase emisi karbon dunia, penipisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim sebagai isu lingkungan global sangat mempengaruhi peta politik dan keamanan global serta menekan negara-negara agar melaksanakan komitmen-komitmen terhadap perlindungan lingkungan yang sudah disepakati secara nasional maupun global. Masalah-masalah lingkungan tersebut kembali menjadi pembahasan utama dalam setiap konferensi-konferensi lingkungan hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat emisi karbon yang cukup tinggi dan deforestasi hutan tercepat di dunia pada tahun 2008 (Greenpeace Indonesia, 2008). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas metana yang menyebabkan pemanasan secara global. Gas ini dianggap sebagai polutan daripada sumber energi yang berguna. Dengan kadar yang tinggi GRK bisa mengurangi kadar oksigen sampai 19,5%. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73 tahun 2017 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Sektor kehutanan di Indonesia telah dan masih dirusak oleh ketidakpastian hukum, korupsi dan penjarah hutan yang semuanya masih belum berhasil dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Tingginya permintaan dunia internasional atas produk-produk kayu dan kertas, serta komoditas lain seperti minyak sawit, juga mendorong lajunya

kehancuran hutan. Meningkatnya degradasi hutan yang terjadi dalam kurun waktu 2004-2015 akibat pembukaan lahan perkebunan, dalam hal ini adalah perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar dan pengusahaan hutan, menjadikan permasalahan tersebut sebagai permasalahan lingkungan utama yang dihadapi Indonesia. Kerusakan hutan tropis di Indonesia akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan seiring pesatnya industri perkebunan tersebut. Pada tahun 2004 hingga 2010 saja, laju deforestasi di Indonesia melesat hingga 1,2 juta hektar hutan setiap tahun (Kementrian Kehutanan, 2011). Menurut *Forester Act* Deforestasi yang dimaksud merupakan situasi dimana hilangnya tutupan hutan beserta komponen yang terkandung didalamnya dan berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi lahan itu sendiri. Deforestasi terjadi ketika wilayah hutan ditebang maupun dibakar untuk diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya (Forester Act, 2019). Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan Indonesia pada 2018 tercatat sekitar 125,9 juta hektare atau seluas 63,7 persen dari luas daratan Indonesia. Deforestasi di Indonesia sering terjadi disebabkan adanya program-program pembangunan lahan pemukiman dan pertanian di areal transmigrasi yang mengharuskan untuk dilakukannya pembukaan hutan. Selain itu, juga banyak terjadi alih fungsi lahan untuk kegiatan perindustrian terutama perkebunan kelapa sawit (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Munculnya perkembangan industri perkebunan kelapa sawit diawali dengan tingginya permintaan negara-negara industri yaitu negara kawasan Eropa dan Amerika Serikat terhadap bahan baku pembuatan bahan makanan, kosmetik dan sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Dengan latar belakang kondisi geografis dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri perkebunan ini,

Indonesia berhasil menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar kedua setelah Malaysia. Arus perkembangan perkebunan kelapa sawit ini mampu bersaing di tataran perekonomian Internasional. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia kemudian di ikuti oleh Malaysia pada peringkat kedua. Produksi minyak kelapa sawit dunia didominasi oleh Indonesia bersama Malaysia. Arus perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan tingkat eksploitasi hutan tropis di Indonesia meningkat setiap tahunnya (Mongabay, 2013).

Proses pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan pembakaran hutan yang menimbulkan polusi udara dan penyumbang emisi terbesar serta penebangan pohon hingga ke akarnya mengakibatkan daya ikat tanah mengalami kerenggangan dan tidak adanya daya serap air sehingga menimbulkan bencana alam. Pencabutan akar pohon dilakukan karena sifat pohon kelapa sawit yang tidak akan tumbuh jika terhalang akar pohon lain, dan juga struktur akar serabut sehingga penyerapan air hujan tidak maksimal (Mongabay, 2013).

Disatu sisi, terfokusnya penelitian pada wilayah Riau dan Jambi disebabkan oleh tingginya intensitas pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran yang menyebabkan timbulnya tingkat emisi gas karbon yang tinggi di wilayah Riau dan Jambi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Platform Interaktif untuk Data Iklim (PINDAI), Riau menempati posisi pertama dengan emisi utama dari aktivitas perubahan tata guna lahan dan kehutanan sebesar 96,9% dan diikuti Jambi yang sebesar 91% (World Resources Institute Indonesia, 2016). Selain itu, Riau dan Jambi dipilih sebagai obyek penelitian dikarenakan pembakaran hutan yang meluas ke beberapa daerah di Kabupaten Singingi, Riau dan Kabupaten Muaro Bungo, Jambi, pada tahun 2015 dan hal tersebut menyebabkan terganggunya hubungan diplomatik dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand (Tempo,

2015). Oleh karena hal tersebut, minat peneliti tertuju pada provinsi Riau dan Jambi.

Kerusakan lingkungan hidup menimbulkan perkembangan perspektif keamanan dalam kajian Hubungan Internasional. Ancaman terhadap keamanan manusia dan lingkungan bersifat non-militer dan kemudian dimasukkan dalam klasifikasi keamanan non-tradisional. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang (FAO, 2010). Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengapa Indonesia sulit mematuhi perjanjian internasional mengenai lingkungan atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah ada pengesahan dan tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 yang berisi gagasan dan program untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara internasional yang telah dilakukan sejak tahun 1979. Program itu memunculkan sebuah gagasan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu Konvensi Perubahan Iklim, yang diadopsi pada tanggal 14 Mei 1992 dan berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994. Pemerintah Indonesia turut menandatangani perjanjian tersebut dan telah mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Agar Konvensi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak yang dianggap penting mengenai adanya komitmen lanjutan, khususnya untuk negara pada Annex I (negara industri atau negara penghasil GRK) untuk menurunkan GRK sebagai unsur utama penyebab perubahan iklim. Namun, mengingat lemahnya komitmen para pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim, *Conference of the Parties* (COP) III yang diselenggarakan di Kyoto pada bulan Desember tahun 1997 menghasilkan kesepakatan Protokol Kyoto yang mengatur dan mengikat para pihak negara industri secara hukum untuk melaksanakan upaya

penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990. Dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme Implementasi Bersama (*Joint implementation*), Perdagangan Emisi (*Emission Trading*), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*).

Apabila masuk dalam kajian Hubungan Internasional (HI), isu lingkungan akan dibahas secara mendalam dengan perspektif yang ada dalam HI. Konsep yang akan digunakan dalam pembahasan adalah mengenai kepatuhan (*Compliance*) Indonesia terhadap isu lingkungan yang ada. Karena Indonesia dengan segala sumber daya yang tersedia terlihat belum mampu mematuhi perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi karbon. Lalu membahas ketidakpatuhan Indonesia dari sisi ambiguitas dan terbatasnya kapabilitas negara (Chayes, 1995, hal. 10). Sedangkan untuk membahas kepatuhan Indonesia akan menggunakan 3 indikator yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* yang ada dalam kerangka teori.

State of the Art

Dalam penelitian sebelumnya terdapat kasus yang berkaitan namun berbeda dengan penelitian ini. Penulis dalam penelitian tersebut bernama Luthfia Puspitasari Angkatan Tahun 2011 Universitas Diponegoro Jurusan Hubungan Internasional. Penelitian tersebut membahas mengenai kejahatan lingkungan dengan topik *Illegal Logging* yang terjadi di Indonesia. Penelitian tersebut berjudul “Kerjasama Indonesia dan Cina dalam Menanggulangi Perdagangan Kayu Ilegal”. Fokus utamanya adalah penanggulangan perdagangan kayu ilegal dengan memakai skema kerjasama

Indonesia dengan Cina. Kerjasama tersebut tercantum dalam *Memorandum of Understanding (MoU) Between The Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia and The State Forestry Administration of The People's of Republic of China Concerning The Cooperation in The Field of Forestry* yang ditandatangani pada 15 September 2010. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan. Penelitian mengenai kerusakan hutan juga pernah diteliti dan ditulis oleh Gigih Dhana Febrianto yang berjudul “Strategi Indonesia - RRT dalam Memberantas *Illegal Logging* Tahun 2009-2014”. Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kerusakan hutan namun penyebabnya adalah *Illegal Logging*. Lalu, penelitian tersebut juga hampir sama dengan penelitian oleh Luthfia Puspitasari, namun perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai kerjasama dan strategi saja karena kedua penelitian tersebut sangat terkait dengan hubungan Indonesia dengan China.

Masalah mengenai kerusakan lingkungan juga pernah dibahas dalam penelitian Dwi Wahyuni yang berjudul “Permasalahan Kabut Asap dalam Hubungan Indonesia dan Malaysia pada Periode 1997-2006”. Namun pembahasan ini berfokus pada hubungan Indonesia dan Malaysia yang terganggu oleh kabut asap yang terjadi di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan. Hubungan yang dimaksud adalah mengenai kepentingan nasional dan bukan tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Komitmen mengenai penanggulangan isu lingkungan juga menjadi topik dalam pembahasan agar mengetahui sampai mana Indonesia menjaga ekosistem lingkungan hidupnya. Selain itu penelitian mengenai kabut asap yang mengganggu negara lain terdapat pada skripsi Miftah Ramadhan yang berjudul “Analisis Yuridis *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dan Implementasinya Di Indonesia”. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung-jawab Indonesia sebagai aktor

yang telah meratifikasi AATHP untuk menciptakan kondisi yang bebas asap. Kegiatan pembakaran (*Eleais*) yang terjadi di Provinsi Riau menjadi predikat buruk bagi Indonesia di ASEAN. Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum meratifikasi AATHP pada 14 September 2014 dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan AATHP. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa AATHP menjadi panduan Indonesia untuk menjaga lingkungan hidupnya terutama pada sektor kehutanan yang sering terjadi kebakaran. Hal ini juga tercantum pada Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Hal ini dibuktikan dengan keputusan pengadilan PT Pekanbaru Nomor 212/PID.SUS-LH/2017/PT PBR terhadap perkara pidana khusus lingkungan hidup.

Dalam penelitian skripsi lainnya yang ditulis oleh M. Andhika Yudistira yang berjudul “Inkonsistensi Perusahaan Industri Komoditas Kelapa Sawit Terhadap Aturan *Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO)*”, Studi Kasus : Pelanggaran Kejahatan Lingkungan pada Tahun 2014-2016 oleh Perusahaan Malaysia dan Indonesia Sebagai Anggota RSPO. Penelitian tersebut berfokus pada inkonsistensi perusahaan terhadap aturan RSPO yang sudah dibuat. Pembahasan mengenai kelapa sawit juga tersedia namun tidak membahas secara detail mengenai emisi karbon yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut juga membahas mengenai konsep kepatuhan untuk mengetahui tingkat kepatuhan yang dialami dengan konsep kepatuhan rezim. Namun kepatuhan tersebut hanya sebatas kepatuhan perusahaan bukan kepatuhan Indonesia sebagai aktor yang ikut berunding didalam RSPO. Penelitian tersebut juga berfokus terhadap hilangnya sejumlah lahan yang diperuntukkan kepada perusahaan sawit. Sehingga kegunaan lahan tidak lain hanya

untuk kepentingan sawit. Lalu, pembahasan lainnya terletak pada pengaruh kebijakan yang diteliti untuk mengetahui apakah pengaruh kebijakan RSPO tersebut sebagai *Intergovernmental Organization* (IGO) yang mengatur industri minyak kelapa sawit secara berkelanjutan dapat efektif terhadap kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus isu lingkungan hidup yang hanya berfokus pada satu sisi, seperti hanya membahas mengenai perkebunan kelapa sawit dan dampak secara teknis. Penelitian sebelumnya juga lebih membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan negara lain mengenai isu lingkungan hidup yang sedang terjadi dan pembahasan lebih lanjut mengenai *organized crime*. Sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai perjanjian internasional yang sudah disepakati dan diratifikasi oleh Indonesia sebagai indikator kepatuhan terhadapnya. Penelitian ini juga menunjukkan letak posisi Indonesia berada di tingkat patuh atau tidak patuh yang selanjutnya akan dibahas mengenai apakah Indonesia aktif atau pasif terhadap perjanjian internasional Protokol Kyoto.

1.2 Rumusan masalah

Mengapa isu lingkungan hidup di Indonesia sulit untuk diselesaikan walaupun terdapat produk hukum domestik pada UU RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim?

1.3 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori *compliance* digunakan untuk menganalisis studi kasus kepatuhan Indonesia terhadap *Protokol Kyoto*. Menurut Ronald B. Mitchell dalam *Compliance Theory* terdapat tiga indikator yang dirumuskan untuk mengukur *compliance* yaitu; *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs* terdiri atas

peraturan-peraturan, kebijakan dan regulasi yang diadopsi sebuah negara dalam implementasinya terhadap sebuah perjanjian, yang kemudian ditransformasikan dari lingkup internasional menjadi kebijakan nasional. Sedangkan *outcome* berhubungan dengan perubahan perilaku (*behavioral change*). Perubahan perilaku merupakan salah satu dampak diratifikasinya perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dengan mewujudkan suatu produk hukum domestik yaitu UU No. 17 Tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Kyoto. Sementara *impact* merupakan dampak dari perubahan lingkungan yang kemudian memunculkan sesuatu yang dibentuk institusi seperti meningkatnya kesadaran dalam mematuhi perjanjian internasional. Dengan adanya perubahan perilaku oleh negara atau aktor-aktor yang terlibat didalam suatu rezim, tentu saja akan menghasilkan suatu perubahan terhadap lingkungan disekitar rezim tersebut. Sehingga 3 indikator tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Sebuah negara dikategorikan patuh (*comply*) adalah ketika telah mematuhi komitmen sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi tentang keberhasilan dari kepatuhannya menjalankan komitmen. Sebaliknya negara yang tidak patuh (*noncomply*) adalah ketika negara tersebut tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen yang telah disepakati (Mitchel, 2007). Menurut Mitchel, kepatuhan yang terbagi menjadi dua yaitu patuh dan tidak patuh memiliki sifat aktif dan pasif pada masing-masing tipe. Terdapat tipe patuh aktif dan pasif dan juga tidak patuh yang aktif dan pasif. Patuh aktif memiliki makna bahwa negara tersebut telah mematuhi dan berkomitmen terhadap aturan yang telah disepakati dan berpengaruh terhadap kondisinya. Setelah itu, patuh yang pasif memiliki makna bahwa negara tersebut telah mematuhi aturan yang berlaku namun tidak ada perubahan dalam kondisinya. Dalam ketidakpatuhan aktif, negara memang tidak menuruti aturan dan tidak berkomitmen terhadapnya, namun memberikan solusi

atau alternatif lain untuk diikuti. Kemudian terdapat ketidakpatuhan yang pasif, negara tidak berkomitmen dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan juga tidak memberikan alternatif lain terhadap kondisi yang sedang terjadi (Mitchell, 2007).

Mitchel juga membagi tiga jenis ketidakpatuhan negara terhadap sebuah perjanjian internasional yang telah disetujuinya, yaitu ketidakpatuhan karena pilihan (*Optional*); ketidakmampuan (*Inability*); dan ketidaksengajaan (*Accidental*). Ketiga hal tersebut memiliki definisi sendiri dalam menjelaskan mengapa negara tidak mematuhi perjanjian internasional dengan berbagai alasan (Mitchel, 1996). Dalam hal ini, Indonesia dikategorikan tidak memiliki kemampuan dalam menurunkan gas rumah kaca disebabkan bergantungnya kondisi finansial Indonesia terhadap sumber daya alam. Sehingga tingginya intensitas pembakaran lahan untuk menciptakan lahan baru yang digunakan sebagai industri di sektor energi, pemukiman, dan perkebunan dapat meningkatkan gas rumah kaca secara signifikan (World Resources Institute Indonesia, 2019).

Konsep kepatuhan adalah konsep yang digunakan untuk mengetahui komitmen suatu negara terhadap studi kasus yang berkaitan langsung dengan lingkungan yaitu *International Environmental Agreements (IEA)*. Hal ini bisa diperhatikan melalui perubahan sikap atau perubahan lingkungan yang berdampak langsung terhadap IEA. Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu

sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor kepatuhan dari setiap anggota (negara) terhadap aturan yang ada.

Lalu ambiguitas yang disebutkan dalam latar belakang masalah menjadi tantangan karena perjanjian internasional menggunakan bahasa yang bermakna ganda sehingga membuat salah dalam menginterpretasikan. Cakupannya juga memiliki pembahasan yang secara luas dan umum. Apabila cakupan terlalu luas, negara tidak ada kewajiban untuk menerapkannya secara menyeluruh dan salah satu yang pemicunya adalah seberapa besar keuntungan yang didapat apabila Indonesia mematuhi secara menyeluruh karena pada dasarnya Indonesia mempunyai industri dengan menyerap sumber daya alam yang cenderung merusak lingkungan namun menguntungkan. Lalu tantangan selanjutnya adalah kapabilitas Indonesia sebagai negara yang masih menggunakan lingkungan sebagai sumber daya.

Indonesia harus mempunyai kapabilitas dalam komitmennya memandang perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang harus dipatuhi. Poin utama dalam teori kepatuhan ialah prinsip dasar teori ini terhadap pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal. Dalam perkembangannya, teori kepatuhan sering dikaitkan dengan dua konsep utama rezim, yaitu : implementasi dan efektifitas (Kal Raustiala and Anne-Marie Slaughter. *International Law, International Relations, and Compliance*). Implementasi merupakan proses peletakkan dasar komitmen internasional ke dalam praktik, pembentukan institusi (baik domestik maupun internasional) dan penegakan (*enforcement*) terhadap aturan. Implementasi merupakan langkah kritis terhadap pematuhan. Namun, pengaruh kepatuhan terhadap implementasi tidak signifikan, bergantung pada tiap individu. Efektifitas berbanding lurus dengan kepatuhan, jadi semakin banyak kepatuhan yang dijalankan oleh warga negara, semakin besar pula

efektifitas aturan yang berlaku di dalamnya. Dalam hubungan internasional menginterpretasi *compliance theory* sebagai proyek panjang dalam mendemonstrasi pentingnya perjanjian internasional (Abram Chayes, et al. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*.1995:3). Namun ambiguitas, kapabilitas, implementasi dan efektifitas hanya akan mengaitkan kepada studi kasus dan tidak menjadi pokok utama dalam penelitian.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori yang telah dituliskan sebelumnya, bahwa kepatuhan Indonesia terhadap Protokol Kyoto tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dalam perjanjian internasional yang diadopsi Indonesia kedalam produk hukum domestik. Perda yang dibuat untuk menanggulangi kondisi lingkungan hidup pada Riau dan Jambi juga menjadi tidak berpengaruh dalam menjalankan pengimplementasiannya. Sehingga Indonesia sebenarnya sudah patuh namun pasif dalam mematuhi Protokol Kyoto karena sudah mengesahkan perjanjian internasional tersebut melalui produk hukum domestik UU No. 17 Tahun 2004 tetapi tidak ada perubahan terhadap kondisi sebenarnya.

1.5 Metodologi

Dalam membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan mengumpulkan dan menganalisa data dengan metodologi kualitatif yang diterapkan dalam penelitian agar mendapat pemahaman dalam isu lingkungan yang belum bisa diselesaikan. Sehingga dalam penelitian ini dapat menemukan benang merah dalam suatu masalah. Data juga berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang terkait dalam isu lingkungan seperti kesaksian atau dalam pembuatan kebijakan (Moleong,

2000).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelusuran dari studi pustaka (Library Research) dengan mengumpulkan jurnal, buku, buku elektronik (E-book), artikel, berita online maupun konvensional dan situs yang terpercaya dan terverifikasi kebenarannya. Sumber-sumber data akan menggunakan metode dokumentasi dengan menyelidiki berita yang selama ini beredar melalui wawancara media, dokumen, dan peraturan perundangan. Melalui metode ini peneliti bisa menggali data terkait isu lingkungan yang berkembang di Indonesia. Metode analisis data akan menggunakan 3 tahap dengan cara, mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Mereduksi data akan memfokuskan data mentah menjadi informasi yang bermakna, lalu data yang disajikan akan terorganisir dalam bentuk naratif, dan menyimpulkan data akan mengambil inti dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang padat dengan makna yang luas. Sehingga data dan argumen memiliki bobot yang dapat meyakinkan pembaca. Dalam penelitian ini konsep kepatuhan (Compliance) juga akan disesuaikan dengan data yang telah disediakan dari studi pustaka selama penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam empat bab:

- Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang sudah terdapat tujuan didalamnya, rumusan masalah, penggunaan teori, hipotesis penelitian, metodologi yang digunakan dan tentunya sistematika penulisan agar penelitian ini dapat tertata dengan baik.

- Bab 2 berisi penguraian poin-poin yang menjelaskan mengenai sejarah, fungsi dan tujuan dari *Kyoto Protocol* dan konsisi Indonesia sebelum dan sesudah

meratifikasi *Kyoto Protocol* serta data mengenai Emisi Gas Karbon dan Deforestasi di wilayah Riau dan Jambi.

- Bab 3 membahas mengenai jalan panjang kepatuhan Indonesia terhadap *Kyoto Protocol*, jejak deforestasi dan Gas Rumah Kaca di Indonesia serta penanggulangan terjadinya deforestasi dan gas rumah kaca di wilayah Riau dan Jambi serta kaitannya dengan teori kepatuhan yang digunakan oleh penulis

- Bab 4 kesimpulan dan saran.